

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manajemen keuangan pemerintah daerah (pemda) di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan UU No. 25 Tahun 1999 terutama untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 mengenai Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Desentralisasi, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Selanjutnya agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas ekonomis, efektif, dan efisien ditetapkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 memberikan kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar kepada pemda untuk meningkatkan sumber pembiayaan untuk mendorong proses akselerasi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam perkembangannya setelah adanya perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tidak lagi menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan pemda. Hal ini mulai berlaku setelah ditetapkannya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik, pada akhirnya dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah yang diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada kemandirian pemda (Nanga, 2005 dalam Harianto dan Priyo, 2007).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan



Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam pelayanan publik yang lebih baik, bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif, karena belanja harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Adi, 2005). Kebijakan otonomi daerah tersebut sangat memberatkan, karena bagi daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang melimpah akan kesulitan dalam membiayai belanja mereka (Bappenas, 2003), sehingga tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim dan Abdullah, 2003).

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional, pemda di klasifikasikan menjadi daerah dengan kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Secara umum pemda di Indonesia masih tergolong dalam klasifikasi daerah dengan kemampuan keuangan

rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tergantungnya pemda kepada pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Tinjauan Pada Pemda Dengan Kemampuan Keuangan Rendah Se Jawa-Bali)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap penerimaan PAD ?
2. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap penerimaan PAD ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan PAD ?
4. Apakah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan PAD ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

2. Untuk mengetahui apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
3. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
4. Untuk mengetahui apakah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teori
  - a. Menambah pemahaman tentang pemda khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah, pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
  - b. Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berbasis pemda khususnya belanja daerah, pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
2. Manfaat di bidang praktik

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemda dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang keuangan pemerintah pusat maupun pemda di daerah dengan kemampuan keuangan rendah.